



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt. P/2024/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**TWENTY EIGHT MANURUNG**, Tempat/Tanggal Lahir : Raja Maligas, 20 Agustus 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Huta Sipangan Bolon I, Kelurahan/Desa Raja Maligas I, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor : 48/Pdt.P/2024/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Almh. Intan Tampubolon merupakan istri dari Almh. Maronni Manurung;
2. Bahwa perkawinan Almh. Intan Tampubolon dengan Almh. Maronni Manurung sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kristian Emmanuel Manurung, jenis kelamin laki-laki, lahir di Raja Maligas I, 16 Desember 2006;
3. Bahwa Pemohon Twenty Eight Manurung adalah adik ipar dari suami Almh. Intan Tampubolon;
4. Bahwa Almh. Intan Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2006 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.1/09/Ket/RM I/2024 oleh Pangulu Nagori Rajamaligas I bernama Drs. Darwin Sitorus tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Twenty Eight Manurung dan pihak keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama Almh. Intan Tampubolon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon Twenty Eight Manurung uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Twenty Eight Manurung tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Surat Keterangan Kematian pada tanggal 22 Februari 2024 telah meninggal seorang Perempuan bernama Intan Tampubolon karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil kabupaten Simalungun untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Intan Tampubolon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Twenty Eight Manurung;
5. Membebaskan kepada Pemohon Twenty Eight Manurung segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kematian Nomor. 474.1/09/Ket/RM I/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan Kepala Nagori/Lurah Rajamaligas I, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.1/09/Ket/RM I/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Rajamaligas I, yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## SAKSI I : FERNANDO PURBA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung suami Almh. Intan Tampubolon yaitu Almh. Maronni Manurung;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Penetapan Akta Kematian atas nama Almh. Intan Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almh. Intan Tampubolon meninggal pada tanggal 16 Desember 2006;
- Bahwa saksi tidak mengenal Almh. Intan Tampubolon sebab Almh. Intan Tampubolon meninggal dunia sebelum saksi menikah dengan Pemohon;
- Bahwa suami Almh. Intan Tampubolon sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengenai meninggalnya Almh. Intan Tampubolon, saksi ketahui dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon guna mengurus Akta Kematian Almh. Intan Tampubolon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

## SAKSI II : MANTO WINTER TANJUNG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon merupakan adik kandung suami Almh. Intan Tampubolon yaitu Almh. Maronni Manurung;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Penetapan Akta Kematian atas nama Almh. Intan Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almh. Intan Tampubolon meninggal pada tanggal 16 Desember 2006;
- Bahwa suami Almh. Intan Tampubolon sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengenai meninggalnya Almh. Intan Tampubolon, saksi ketahui dari keluarga Pemohon;
- Bahwa Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon guna mengurus Akta Kematian Almh. Intan Tampubolon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dilakukan pencatatan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tentang adanya kematian kakak ipar dari Pemohon yang bernama Intan Tampubolon sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Intan Tampubolon;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk membuktikan dasar permohonannya melalui alat bukti yang diajukannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat bermeterai cukup yang cocok dengan aslinya, tertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Fernando Purba dan Manto Winter Tanjung yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa mengacu kepada permohonan Pemohon diatas maka kepada Pemohon harus dapat membuktikan hubungan hukum yang jelas diantara dalil maupun petitum yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diterangkan bahwa Intan Tampubolon (kakak ipar Pemohon) benar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2006 sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Nagori/Lurah Rajamaligas I (Surat Kematian Nomor. 474.1/09/Ket/RM I/2024);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.1/09/Ket/RM I/2024 tertanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Rajamaligas I bersesuaian dengan bukti P-1 sepanjang tentang meninggalnya Intan Tampubolon yang merupakan kakak ipar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang kematian dari Intan Tampubolon juga dibenarkan oleh kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang bernama Fernando Purba dan Manto Winter Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan kalau kakak ipar Pemohon yang bernama Intan Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2006 merupakan suatu fakta hukum yang harus dibenarkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai kapasitas Pemohon apakah terdapat hubungan hukum yang jelas diantara Pemohon dengan kakak ipar Pemohon dalam pengajuan permohonan a quo untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik alat bukti surat maupun saksi terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Intan Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2006;
- Bahwa Intan Tampubolon menikah dengan Alm. Maronni Manurung yang merupakan abang kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan diatas dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Intan Tampubolon menikah dengan Alm. Maronni Manurung dan Alm. Maronni Manurung sendiri merupakan abang kandung dari Pemohon nyatanya tidak ada alat bukti berupa surat yang membuktikan bahwa Intan Tampubolon menikah dengan Alm. Maronni Manurung begitu juga dengan alat bukti yang membuktikan kalau Pemohon merupakan adik kandung dari Alm. Maronni Manurung;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 dan P-2 tersebut dimana kedua bukti surat tersebut hanya berupa Surat Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama Intan Tampubolon dan apabila kedua bukti surat tersebut dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Intan Tampubolon merupakan kakak ipar Pemohon dan Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan a quo untuk dikeluarkannya Penetapan terkait kematian kakak ipar Pemohon tersebut, Hakim memandang kedua bukti tersebut tidak cukup membuktikan dalil bahwa Pemohon merupakan adik ipar dari Intan Tampubolon dan Pemohon merupakan adik kandung dari suami Intan Tampubolon yaitu Alm. Maronni Manurung;

Menimbang, bahwa dari latar belakang pertimbangan diatas yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemohon tidak dapat membuktikan kapasitas Pemohon sebagai adik ipar dari Intan Tampubolon dimana alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mendukung dalil permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ditolak, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang  
bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun  
pada hari ini hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami  
Anggreana.E.R.Sormin, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri  
Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Apollo  
Manurung, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun  
serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Anggreana.E.R.Sormin, S.H

Panitera Pengganti

Apollo Manurung

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara No. 48/Pdt.P/2024/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biaya:

1. PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan I.....	Rp 10.000,00
3. Proses/ATK .....	Rp 50.000,00
4. Materai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)